

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan suatu proses yang penting bagi keberlangsungan hidup manusia untuk mempertahankan kehidupan melalui perkembangan pola pikir. Pendidikan dapat diartikan sebagai sebuah proses yang dialami manusia untuk memahami suatu hal. Berdasarkan UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negaranya (Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, 2003: 5). Pendidikan sangat penting untuk mengubah pola pikir masyarakat yang masih tradisional menjadi lebih modern dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman yang lebih mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat luas.

Memperoleh pendidikan tidak hanya melalui jalur pendidikan formal, tetapi juga dapat melalui pendidikan nonformal. Sebagaimana yang terdapat dalam UU No. 20 Tahun 2003 pasal 13 yang menyatakan bahwa “(1) jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya; (2) pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka dan/atau

melalui jarak jauh (Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, 2003:13)

Implementasi pendidikan harus merata dan tidak diskriminatif, pendidikan diharapkan mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan bagi siapa saja termasuk bagi kaum perempuan. Namun ruang gerak perempuan dalam budaya patriarki dibatasi. Hal ini dikarenakan perspektif yang kurang adil dalam mendudukan kaum perempuan sebagaimana mestinya, termasuk pula dalam hal pendidikan (Efendi 2014:143). Anjuran untuk tidak melakukan diskriminatif terhadap kesempatan memperoleh pendidikan bagi perempuan sudah dijelaskan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam pasal 48 menyatakan bahwa wanita berhak untuk memperoleh pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Begitu pula dalam pasal 60 ayat (1) menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya (Menteri Negara Sekretaris Negara Republik Indonesia, 1999).

Pendidikan adalah elemen yang penting dalam kehidupan dan merupakan hak bagi setiap warga negara. Begitu pula pentingnya arti pendidikan bagi salah satu agama minoritas di Indonesia yaitu agama Baha'i. Pendidikan bagi umat agama Baha'i bersifat wajib, tanpa pendidikan seseorang tidak akan mampu mengenali potensi yang ada pada dirinya sehingga tidak mampu memberikan kontribusi positif kepada masyarakat (Majelis Rohani Nasional Baha'i Indonesia, 2013:20). Kesempatan mendapatkan pendidikan diperuntukkan bagi siapa saja

tanpa memandang apapun, terutama jenis kelamin. Agama Baha'i mengajarkan bahwa hak antara perempuan dengan laki-laki adalah sama. *Baha'u'llah*, pembawa wahyu agama Baha'i mengatakan bahwa perempuan dan laki-laki dalam pandangan Tuhan adalah sama, dalam ajaran agama Baha'i perempuan dan laki-laki ibaratkan dua sayap bagi seekor burung. Hal ini tertulis dalam ungkapan-ungkapan Baha'u'llah yang berbunyi:

“ Umat manusia bagaikan seekor burung dengan kedua sayapnya. Laki-laki dan perempuan. Burung itu tidak dapat terbang ke langit kecuali kedua sayapnya kuat dan digerakkan oleh kekuatan yang sama” –‘Abdu'l-Baha' (Majelis Rohani Nasional Baha'i Indonesia. 2013: 21).

Pembeda antara satu manusia lain dengan manusia lainnya dalam pandangan Tuhan terletak pada kesucian dan kejujuran dalam perbuatan dan tindakan. Dengan demikian, tidak ada pembeda antara laki-laki dan perempuan, bahkan dalam agama Baha'i diajarkan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi perempuan agar terciptanya kesetaraan penuh dalam kemitraan antara keduanya, maka dari itu harus terwujud ketersediaan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh pendidikan (Amisani, 2014:27).

Guna mewujudkan ajaran yang disampaikan oleh *Baha'u'llah*, umat agama Baha'i harus berperan aktif dalam hal memajukan pendidikan dan kesejahteraan kaum perempuan, seperti umat Baha'i yang ada di Kota Medan yang telah terlibat aktif. Mereka membuat gerakan untuk memperoleh kesetaraan hak melalui program-program pemberdayaan perempuan yaitu pendidikan non formal agar perempuan memiliki keahlian-keahlian sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Program ini dipelopori oleh umat Baha'i namun sasarannya tidak

hanya umat Baha'i melainkan juga umat dari agama manapun. Program tersebut adalah Kelas Belajar Anak-anak, Kelompok Belajar Remaja dan Kelompok Diskusi Dewasa. Terbentuknya program ini bertujuan melatih manusia agar mampu memahami konsep kesatuan yang didalamnya terdapat ajaran untuk memahami kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan. Salah satu materi pembelajaran dalam kelompok belajar non formasi tersebut yang berkaitan dengan upaya pemersamaan hak yaitu perempuan diajarkan agar mampu mengekspresikan pendapat dan mengeksplor kemampuan yang dimiliki, mereka juga menanamkan konsep bahwa tidak selalu laki-laki adalah seorang pemimpin, terdapat juga kesempatan yang sama untuk perempuan. Untuk itu perempuan harus mampu mengeksplor potensi yang dimiliki.

Terkait dengan adanya gerakan perempuan Baha'i dalam memajukan pendidikan dan kesejahteraan perempuan, membuat penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut mengingat derasnya pengaruh budaya patriarki yang melekat pada umat Baha'i akibat konstruksi budaya. Penulis melihat kedudukan perempuan dalam ajaran agama Baha'i dan gerakan-gerakan yang dilakukan agama Baha'i melalui pendidikan non formal guna pemersamaan hak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang terdapat di latar belakang, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan perempuan dalam ajaran agama Baha'i?
2. Bagaimana gerakan perempuan Baha'i dalam upaya menyetarakan hak melalui pendidikan non formal?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan adalah:

1. Untuk mendeskripsikan kedudukan perempuan dalam ajaran agama Baha'i
2. Untuk menganalisis gerakan perempuan Baha'i dalam upaya menyetarakan hak melalui pendidikan non formal

1.4 Manfaat Penelitian

Tercapainya tujuan penelitian diatas, maka hasil penelitian ini diharapkan mampu mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoritis yaitu diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber rujukan untuk perkembangan penelitian mengenai agama Baha'i dan mampu mengembangkan konsep serta dapat menambah kontribusi dalam perkembangan ilmu Antropologi Perempuan.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi masyarakat

Masyarakat mampu berperan aktif dalam mendukung kemajuan pendidikan kaum perempuan dan kesejahteraan kaum perempuan agar memperoleh hak yang sama dengan laki-laki.

b. Bagi aktivis

Memberikan pemahaman yang lebih dalam hal menyuarakan kesamaan hak perempuan sehingga perempuan tidak termarginalisasi dalam kehidupan sosial.